

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uraian tentang kaidan kesahihan sanad dan matan hadis, kualitas dari kedua hadis yang ada dalam kitab '*Uqud al-Lujayn* tentang hak dan kewajiban suami istri, dari keduanya berdasarkan kualitas dapat dikatakan sebagai Hadis yang shahih. Karena para periwayat yang ada pada kedua hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya (tsiqoh) sebagaimana kritikan yang diberikan oleh para kritikus Hadis, yakni dari segi kedhabitan, adil, serta sanadnya bersambung, hal tersebut dapat diketahui melalui adanya hubungan guru dan murid diantara setiap rawi, tidak syadz sebab tidak bertentangan dengan Hadis yang lain, dan tidak ada 'illat, dilain sisi hadis ini juga masuk dalam *muttafaq 'alaih* (shahih menurut Bukhari dan Muslim). Begitu juga dalam segi matan hadis ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Syuhudi Ismail (Setiap matan harus bersanad (sahih), susunan matan yang semakna, memiliki kesamaan matan pada hadis yang setema) kwalitasnya adalah shahih.
2. Pernikahan yang harmonis adalah apabila antara suami istri memenuhi segala hak dan kewajibannya, Syaikh Nawawi dalam merumuskan pendapatnya tentang hak dan kewajiban suami istri serta peran dalam rumah tangga, didasarkan atas naas al-Qur'an dan hadis serta mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat yaitu Hijaz. Yang mana kondisi masa itu sudah berbeda dengan masa sekarang, oleh

karenanya agar tetap relevan dengan masa sekarang serta mendapatkan pemahaman hadis yang baik dan komprehensif dengan maksud agar terhindar dari pemahaman yang tekstual dan tidak membumi Syuhudi Ismail menawarkan konsep dan metodologi yang solutif dalam memahami hadis Nabi. Selain itu penulis juga menggunakan metodenya Fazlur Rahman yaitu teori *Double Movement* Fazlur Rahman guna untuk meninjau kembali suatu hadis, artinya untuk menghidupkan kembali sunnah agar dapat diterapkan pada masa sekarang ketika hadis tersebut ketika dipahami secara tekstual sudah tidak sama lagi dengan kondisi sekarang. Dari pemahaman tersebut menghasilkan pemahaman bahwa ketika suami sudah tidak bisa membantu nafkah keluarga maka dibolehkan bagi sang istri untuk membantu suami mencari nafkah demi keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Kemudian dalam dalam hubungan suami istri harus adanya tafahum (saling memahami) sehingga tidak timbul keterpaksaan antara suami dan istri dalam menjalankan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf demi kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya rumah tangga yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri yakni sakinah mawaddah warahmah akan dapat terlaksana.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tak luput dari suatu kekurangan. Sehingga untuk menyempurnakan, kajian hadis terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujayn*' bisa diinterasikan dengan keilmuan dan teori lainnya yang disertai dengan pemahaman yang

lebih mendalam terhadap hadis. Karena sebagai orang Muslim, dalam menjadikan hadis Nabi sebagai dasar hukum, hendaklah kita berhati-hati, dengan meneliti terlebih dahulu mengenai kualitas hadis tersebut, karena tidak semua hadis memiliki kualitas yang shahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Dalam memaknai hadis juga, tidak serta merta kita bisa memaknainya secara tekstual akan tetapi juga harus dimaknai secara kontekstual. Mengingat bahwa persoalan hidup semakin bertambah, kita dituntut untuk bisa mengatasinya tanpa keluar dari aturan syari'at. Jadi, dalam hal ini hendaklah kita bisa menggali apa yang terdapat dalam hadis untuk kemudian diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan modern ini.